



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawati PT. X, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

#### m e l a w a n

XXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan perkebunan karet, tempat tinggal di X Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak penggugat di depan persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah register perkara Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 2 September 2015 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/12/VIII/2002 tanggal 21 September 2002 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru ;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ricko Andriano bin Siswanto, laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2003 di Wonorejo;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat pergi untuk bekerja dan sejak pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin.

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang biasa dipanggil XXXXX, hal ini saya ketahui dari paman tergugat bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tersebut;
  - b. Tergugat tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2014 melalui telepon genggam dan sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat tidak pernah pulang kerumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
  6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan;
  7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati agar penggugat dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun ;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan gugatannya dan penggugat selanjutnya menyatalan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama tergugat dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat dengan cara menasihati agar pemohon dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun ;

Menimbang, bahwa atas usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan gugatannya dan penggugat selanjutnya menyatakan akan berusaha kembali baik dan rukun dalam membina rumah tangga bersama tergugat dan terhadap perkara ini mohon dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh penggugat sebelum pemeriksaan memasuki tahap pemeriksaan materi pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat mengenai adanya permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, amaka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya, menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya ;
- Menyatakan perkara Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 2 September 2015 selesai karena dicabut ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

### Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 970.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1.061.000,00

(Satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Ktb